



KEPALA DESA KALIGENDING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA KALIGENDING
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGENDING
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIGENDING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor);
 12. Peraturan Desa Kaligending Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaligending (Lembaran Desa Kaligending Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 3);
 13. Peraturan Desa Kaligending Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kaligending Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Desa Kaligending Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7);
 14. Peraturan Desa Kaligending Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa Kaligending (Lembaran Desa Kaligending Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 1);
 15. Peraturan Desa Kaligending Nomor 2 Tahun 2018 Tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kaligending Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 2);
 16. Peraturan Desa Kaligending Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kaligending Tahun 2020 (Lembaran Desa Kaligending Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGENDING

Dan

KEPALA DESA KALIGENDING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGENDING TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligending Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.697.440.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.592.440.300,00
Surplus/Defisit	Rp	105.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	135.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(105.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALIGENDING.

Ditetapkan di : KALIGENDING
Pada tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA DESA,




TUGINO SETYO RAHARJO

Diundangkan di : KALIGENDING
Pada tanggal : 27 Desember 2019
SEKRETARIS DESA



SUROSU

LEMBARAN DESA KALIGENDING NOMOR 3 TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALIGENDING
 NOMOR 05 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIGENDING
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	1.200.000	
4.2	Pendapatan Transfer	1.696.240.300	
		1.697.440.300	
5	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	421.853.640	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	335.666.060	
5.3	Belanja Modal	773.066.500	
5.4	Belanja Tidak Terduga	61.854.100	
		1.592.440.300	
		105.000.000	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	30.000.000	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	30.000.000	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	135.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	135.000.000	
		(105.000.000)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	

KALIGENDING, 13 Februari 2020
 KEPALA DESA



TUGINO SETYO RAHARJO

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 KALIGENDING
 NOMOR 05 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIGENDING
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	1.200.000	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.696.240.300	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.697.440.300	
	5	BELANJA		
1	-	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	483.589.300	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	464.468.300	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	32.100.000	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	32.100.000	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	346.977.000	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	346.977.000	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.696.640	ADD, PBK
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	35.696.640	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.614.660	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.614.660	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.080.000	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	7.080.000	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.121.000	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.121.000	DDS
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.121.000	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.000.000	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000	DDS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.000.000	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
2	-	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	953.656.500	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	27.500.000	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.500.000	DDS, PBK
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	18.090.000	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.000.000	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.490.000	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.490.000	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	2.600.000	DDS
2.2.97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	773.066.500	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	688.066.500	DDS
2.3.01	5.3	Belanja Modal	688.066.500	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Di pilih)	85.000.000	DDS

2.3.15	5.3	Belanja Modal	85.000.000	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	135.000.000	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000	PBP, SDS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	75.000.000	DDS
2.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
3	-	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	77.000.000	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.800.000	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.800.000	DDS
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.000.000	DDS
3.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	59.200.000	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000	DDS
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000	DDS
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	26.200.000	DDS
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	10.000.000	DDS, PBP
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
4	-	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16.340.400	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.911.900	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	200.000	DDS
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.800.000	DDS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.911.900	DDS
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.911.900	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.428.500	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.428.500	DDS
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.428.500	
5	-	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	61.854.100	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	61.854.100	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	61.854.100	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	61.854.100	
		JUMLAH BELANJA	1.592.440.300	
		SURPLUS / (DEFISIT)	105.000.000	
6		PEMBIAYAAN		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	30.000.000	
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	135.000.000	
		PEMBIAYAAN NETTO	(105.000.000)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	

KALIGENDING, 13 Februari 2020

KEPALA DESA



TUGINO SETYO RAHARJO